



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

<b>NOMOR TDP</b> <b>09.03.1.46.71111</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> <b>7 JUL 2016</b>	<b>PENDAFTARAN BARU</b>
<b>NAMA PERUSAHAAN</b> <b>AGRO INTI PERSADA, PT</b>		<b>STATUS</b> <b>KANTOR TUNGGAL</b>
<b>PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS</b> <b>IR. T. P. W. GAGAT PRIJAWAN</b>		
<b>ALAMAT</b> <b>GD. THE EAST LT. 23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV. E. 3.2 NO. 1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN</b>		
<b>NPWP</b> <b>03.133.9674.063.000</b>		
<b>NOMOR TELEPON</b> <b>57944737</b>	<b>FAX:</b>	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b> <b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP</b>		<b>KBLI:</b> <b>4620</b>

**JAKARTA, 07 JULI 2011**  
**KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
DAERAH TINGKAT II**



**DRS DODDY S. GESO, MM**  
**NIP. 19560503 197903 1 007**

**KETERANGAN:**

**- Asli : Yang bersangkutan**  
**Lembar 1 : KPP Setempat**



## Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.